

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun dan terjadi kapanpun. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang berbeda jenis kelamin suku dan budaya yang dipersatukan dalam satu rumah tangga saling berkomitmen dan mengikat. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Harapan dari suatu perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera yang berlangsung selama hidup. Namun harapan itu kadang tidak tercapai karena terjadinya hal-hal yang mencederai suatu perkawinan, bahkan bisa sampai putusya suatu perkawinan baik cerai talak maupun cerai gugat, cerai talak melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak secara langsung atau menggunakan sindiran¹.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa metode perceraian yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya *cerai kampung* yang terjadi di desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Cerai kampung* diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan dari seorang suami kepada istri dengan alasan yang

¹ Siti Sri Rezeki, /*Analisis Yuridis terhadap perceraian di luar pengadilan menurut kompilasi hukum islam dan fiqh islam*, hal. 1

diterima secara syar'i.² *Cerai Kampung* merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam Islam namun dibenci oleh Allah. Pemutusan perkawinan merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah gagal jalan damai antara kedua belah pihak (suami istri). Proses perceraian diatur berdasarkan UU No. 1 tahun 1974. Undang-undang telah mengatur secara rinci tentang masalah perkawinan, perceraian dan sebagainya. Tepatnya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama³ , Bagi suami yang ingin mentalak isterinya mesti mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, begitu pula bagi isteri yang ingin cerai gugat terhadap suaminya.

Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai tata cara perceraian seperti terdapat pada Pasal 115 KHI berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

² Bapak Modim Masjid Desa Morella, Wawancara, pada 29 Mei 2023

³ Abdurrahman, *himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*, (Jakarta: Akademi persindo CV, 1986), h. 74

Namun di Desa Morella, kecamatan Leihitu masih terdapat cerai tak melalui pengadilan, yakni diluar pengadilan yang biasa disebut dengan cerai kampung. *Cerai kampung* yang dimaksud adalah apabila seorang suami menyampaikan kepada istrinya dengan kata-kata yang dimaksud ini dan di dengar oleh keluarga atau tetangga maka kedua belah pihak akan melaporkan kepada penghulu, dan penghulu bersama aparat desa menilai laporan mengandung cerai, maka ditetapkan sebagai akad cerai dan desa memutuskan terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan.⁴

Dampak dari *cerai kampung* adalah apabila suami atau istri ingin menikah kembali dengan laki-laki atau perempuan lain dimana perkawinan hendak didaftarkan di kantor urusan agama setempat biasanya akan ditolak dan akhirnya mereka akan melaksanakan perkawinan tanpa mendaftarkan lagi ke kantor urusan agama atau yang biasa disebut nikah dibawah tangan selain itu terkadang muncul konflik antar keluarga sampai melibatkan marga yang akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan dari sebab perceraian diluar pengadilan atau *cerai kampung* ini. Selain itu juga menyebabkan hak istri yang tidak terpenuhi, permasalahan hak asuh anak, harta gono gini, bahkan ketika si suami sudah menikah lagi dengan perempuan lain itupun akan berdampak konflik antar mantan istri dan istri yang baru. Akhirnya pun istri akan dikorbankan akibat perceraian semacam ini. Di Desa Morella sendiri kebiasaan ini sudah terjadi sangat lama, bahkan di zaman serba mudah seperti sekarang ini. Persoalan cerai talak atau yang biasa disebut *cerai kampung* ini akan diserahkan kepada Aparatur Desa atau Tokoh Agama

⁴ Bapak Modim Masjid Desa Morella, Wawancara, pada 29 Mei 2023

seperti Bapak Imam dengan disertai surat lampiran perceraian yang dikeluarkan oleh bapak imam. Sehingga putusan terjadinya cerai talak antar pasangan suami-istri ini disahkan oleh pihak berwenang di dalam desa yaitu bapak imam tanpa adanya proses terstruktur melalui pengadilan setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Pelaksanaan *cerai kampung* tersebut perlu dikaji dan diteliti dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu permasalahan mengenai Pelaksanaan Cerai Kampung tersebut menarik untuk diteliti dan dibahas dalam tesis ini dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Cerai Kampung di Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *cerai kampung* di Desa Morella Kecamatan Leihitu?
2. Bagaimana dampak *cerai kampung* di desa Morella Kecamatan Leihitu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- Untuk menganalisis bagaimana proses *cerai kampung* tanpa melalui pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Morella, Kecamatan Leihitu.
- Untuk mengetahui dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat desa Morella setelah melakukan *cerai kampung* tanpa melalui proses pengadilan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi dua manfaat yaitu, Teoritis dan Praktis.

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, Temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait dengan dampak cerai talak yang terjadi di desa Morella secara hukum dan hukum adat.
2. Memberikan kontribusi terhadap penambahan materi kepustakaan terkait cerai talak yang terjadi di desa Morella.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi kepada para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki keterkaitan judul yang serupa, yakni dalam mempelajari maupun menganalisa dampak terjadinya cerai atau *cerai kampung*,

agar berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan masyarakat dibidang Ilmu Hukum, mengenai Dampak Pelaksanaan Cerai kampung menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

